

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi menjadi elemen kunci bagi keberlangsungan perusahaan di Indonesia. Namun, banyak perusahaan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan hukum bisnisnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)¹. GCG merupakan konsep tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup seperangkat aturan, praktik, dan proses yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya (OECD, 2015). Penerapan GCG yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku².

Dalam konteks bisnis di Indonesia, penerapan GCG menjadi semakin penting karena adanya berbagai tantangan hukum dan regulasi yang dihadapi perusahaan. Beberapa isu umum yang muncul antara lain adalah tumpang tindih peraturan, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, serta masih adanya praktik-praktik bisnis yang tidak patuh terhadap peraturan³. Selain itu, kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berkembang juga menuntut perusahaan untuk memiliki sistem tata kelola yang kuat agar dapat menjaga kepatuhan hukum. Penerapan GCG yang komprehensif dapat membantu perusahaan dalam memahami, mengelola, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, GCG dapat mendorong perusahaan untuk memiliki struktur, sistem, dan praktik tata kelola yang mendukung kepatuhan hukum⁴. Dengan demikian, GCG dapat menjadi kerangka kerja yang efektif bagi perusahaan dalam menjaga kepatuhan bisnis di Indonesia.

¹ I Nyoman Tjager and others, *CORPORATE GOVERNANCE :Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003).

² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

³ Mas Achmad Daniri, *Lead by GCG*, ed. by Djony Edward (Gagas Bisnis Indonesia, 2014).

⁴ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aspek fundamental bagi industri perbankan untuk memastikan keberlanjutan usaha, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS), sebagai bagian dari sistem perbankan syariah di Indonesia, terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaan. Namun, laporan pelaksanaan GCG pada tahun 2022 menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang signifikan, mencerminkan perlunya peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan hasil *self-assessment* GCG yang dilakukan KBBS, peringkat komposit tata kelola perusahaan berada di kategori 3 (Cukup Baik) ⁵. Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip GCG telah diterapkan, terdapat kelemahan signifikan yang memerlukan perhatian lebih serius dari manajemen untuk memastikan tercapainya standar tata kelola yang optimal.

Indikator	Jumlah/Status
Peringkat GCG	3 (Cukup Baik)
Kasus Fraud	2 kasus
Kasus Hukum	12 kasus (7 perdata, 5 pidana)
Anggota Komisaris/Direksi <i>Fit & Proper Test</i>	Belum lengkap

Tabel 1. Data Laporan GCG Bank Bukopin 2022
 Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG KBBS, 2022

Berdasarkan laporan pelaksanaan GCG tahun 2022, KBBS menghadapi beberapa kendala utama. Pertama, terdapat kekurangan pada struktur dan pengawasan dewan, di mana masih terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang belum lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memengaruhi efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, KBBS mengalami peningkatan kasus fraud dan permasalahan hukum, termasuk dua kasus internal fraud dan 12 kasus hukum (7 perdata dan 5 pidana) yang menunjukkan potensi risiko hukum yang cukup tinggi. Ketiga, efektivitas fungsi audit internal dan kepatuhan memerlukan penguatan lebih lanjut, meskipun mekanisme kontrol terhadap risiko operasional dan kepatuhan hukum telah diterapkan. Evaluasi menunjukkan bahwa upaya tersebut masih belum memadai untuk mengurangi insiden fraud dan sengketa hukum. Keempat, peringkat komposit GCG KBBS hanya berada

⁵ PT. Bank KB Bukopin Syariah, *Laporan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2022 PT* (Jakarta Pusat: PT. Bank KB Bukopin Syariah, 2022).

pada kategori "cukup baik," menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan teori GCG yang diacu oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), kelima prinsip utama tersebut tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi dan tuntutan pasar, Bank KB Bukopin Syariah diharapkan mampu mengatasi kelemahan dalam penerapan GCG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan di KBBS pada tahun 2022, dengan fokus pada pengelolaan risiko hukum dan operasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kelemahan tata kelola, sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis yang lebih kokoh di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank KB Bukopin Syariah?
2. Apa saja kelemahan yang ditemukan dalam hasil *self-assessment* GCG Bank KB Bukopin Syariah tahun 2022?
3. Bagaimana dampak kelemahan penerapan GCG terhadap risiko hukum dan operasional Bank KB Bukopin Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2022.
2. Mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
3. Mengkaji dampak kelemahan penerapan GCG terhadap risiko hukum dan operasional Bank KB Bukopin Syariah.
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kelemahan tata kelola, sehingga mendukung keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap regulasi hukum bisnis.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang penerapan GCG, khususnya di sektor perbankan syariah di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh manajemen Bank KB Bukopin Syariah untuk meningkatkan penerapan GCG sesuai standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik oleh dewan direksi dan komisaris dalam mengelola risiko hukum dan operasional.
4. Memberikan masukan bagi regulator, seperti OJK, untuk mengevaluasi kebijakan terkait implementasi GCG di perbankan syariah, guna mendorong peningkatan standar tata kelola.

E. Originalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini sepenuhnya murni dikerjakan oleh Penulis sendiri dengan topik atau pembahasan yang Penulis kaji dan belum pernah dikaji oleh orang lain dan juga penelitian ini dikerjakan oleh penulis dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan sehingga hasil kajian dalam skripsi ini dapat dikatakan aktual dan asli serta dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.